



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT. 07 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

**xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT. 07 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2020 dilaksanakan di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **Suhayak bin Endun**,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan di hadapan Pegawai sara' Desa Pasar Singkut Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun bernama **Nceng** dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat , dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **Satiyo.S dan Wagimin**;

3. Bahwa saat akad pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatat pernikahan di kantor urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II, (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 25 Juni 2020 di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun; ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2018 namun perceraian nya belum pernah dilakukan didepan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2017 namun perceraian nya belum pernah dilakukan didepan Pengadilan;

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan ;

## PERTIMBANGAN HUKUMN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2018 namun perceraian belum pernah dilakukan didepan Pengadilan sehingga secara yuridis Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya begitu pula dengan perceraian Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2017 namun perceraian belum pernah dilakukan didepan Pengadilan sehingga secara yuridis Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini", karena Pemohon I masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan wanita lain dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak mempunyai dasar hukum sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh xxx sebagai Ketua Majelis, xxx dan xxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh xxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

xxx

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Sri



xxx

xxx

**Panitera Pengganti,**

xxx

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,00

---

Jumlah	:	Rp. 340.000,00
--------	---	----------------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Srl